



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN NEGERI ANDOOLU
Jalan Komplek Perkantoran
Kabupaten Konawe Selatan

Model : 51/Pid/PN
Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat 2 KUHP)

Nomor: 4/Pid.C/2021/PN Adl

Catatan dari Persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Andoolu yang mengadili perkara tindak pidana ringan pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : YUSRIN SARANANI, S.Sos Bin ARLIN SARANANI;

Tempat lahir : Motaha;

Umur/tanggal lahir : 34 Tahun /10 Februari 1987;

Jenis Kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Lamoen, Kecamatan Angata,
Kabupaten Konawe Selatan

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, berdasarkan surat kuasa

husus

Susunan Persidangan:

- Sigit Jati Kusumo, S.H., sebagai Hakim Tunggal.

- Muh Resky AP Bunggasi, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti.

Hakim membacakan Berita Acara Pemeriksaan yang diajukan oleh Penyidik

Kepolisian Sektor Anagat atas Kuasa Penuntut Umum tertanggal 19 Oktober 2021;

1. Terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

2.-----Keterangan

gan Saksi-Saksi:

a.-----Saksi

NURHANI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

Bahwa Saksi menerangkan pada hari minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira Pukul 16.00 wita bertempat didesa Lamoen, Kec Angata, Kab konsel (tepatnya di rumah saksi Nurhani) telah terjadi tindak pidana Pengrusakan yang dilakukan oleh YUSRIM SARANANI, S.Sos Bin ARLIN SARANANI terhadap kediaman milik Saksi;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 4/Pid.C/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi menerangkan kronologis kejadiannya adalah awalnya pada hari minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira Pukul 16.00 wita ketika Saksi sedang berada di rumah, saudara YUSRIM SARANANI, S.Sos Bin ARLIN SARANANI datang ke rumah saksi dan langsung melakukan pelemparan yang mana pada saat itu saksi sedang berada di depan pintuk karena saksi hendak keluar dari rumah dan saksi mendengar lemparan batu pertama tapi saksi mengira itu adalah perbuatan anaknya akan tetapi saat lemparan kedua barulah saksi melihat secara langsung terdakwa YUSRIM SARANANI, S.Sos Bin ARLIN SARANANI mengambil batu dan melempar jendela yang membuat kaca rumah di kediaman saksi menjadi pecah, selanjutnya setelah melakukan pelemparan terdakwa YUSRIM SARANANI, S.Sos Bin ARLIN SARANANI menghampiri saksi dan memojokkan saksi sambil bertanya dimana Bapakmu? Sambil dia berkata Bapakku sedang sekarat kalau meninggal Bapakku saya bunuh kalian semua kemudian terdakwa YUSRIM SARANANI, S.Sos Bin ARLIN SARANANI berjalan lalu masih bertanya kepada saksi dimana keberadaan suami saksi dan saksi menjawab bahwa suaminya berada di Kendari dan terdakwa menjawab suruh pulang saya bunuh juga;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana kerugian tersebut ditanyakan saksi kepada orang tua saksi;

b.-----Saksi

RIFQAH HASRAD, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

Bahwa Saksi menerangkan pada hari minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira Pukul 16.00 wita bertempat didesa Lamoen, Kec Angata, Kab konsel (tepatnya di rumah saksi Nurhani) telah terjadi tindak pidana Pengrusakan yang dilakukan oleh YUSRIM SARANANI, S.Sos Bin ARLIN SARANANI terhadap kediaman milik Saksi NURHANI;

Bahwa Saksi menerangkan kronologis kejadiannya adalah awalnya pada hari minggu tanggal 06 desember 2020 sekitar jam 16.00 wita Saksi sedang berada di rumah milik saksi NURHANI tepatnya di teras rumah kemudian datang terdakwa YUSRIM SARANANI, S.Sos Bin ARLIN SARANANI dan bertanya kepada saya mana Bapakmu? Tapi kemudian terdakwa meralat dan bicara oh saya kira NURHANI dan bertanya lagi mana Bapaknya NURHANI?, terdakwa langsung mengambil batu yang terletak di halaman rumah NURHANI dan melakukan pelemparan, lemparan pertama

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 4/Pid.C/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kusen jendela, sedangkan lemparan kedua dan ketiga mengenai kaca jendela. Bahwa saksi melihat secara langsung terdakwa melakukan pelemparan batu dan selain itu saksi juga melihat terdakwa melakukan pengancaman akan membunuh orang tua dari NURHANI yaitu NURYA DJAYA sambil berkata "asal kamu tahu kalau terjadi apa-apa dengan Bapakku saya bunuh Bapakmu dan dia juga berkata akan membakar rumah. Bahwa saksi mengenal terdakwa YUSRIM SARANANI, S.Sos Bin ARLIN SARANANI;

C.-----Saksi

NURYA DJAYA, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

Bahwa Saksi menerangkan pada hari minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira Pukul 16.00 wita bertempat didesa Lamoen, Kec Angata, Kab konsel (tepatnya di rumah saksi Nurhani) telah terjadi tindak pidana Pengrusakan yang dilakukan oleh YUSRIM SARANANI, S.Sos Bin ARLIN SARANANI terhadap kediaman milik Saksi NURHANI;

Bahwa Saksi menerangkan kronologis kejadiannya adalah awalnya pada hari minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar jam 16.00 wita saat itu saksi sedang tidur dikamar yang mana jarak antara kaca yang pecah dengan kamar saksi agak jauh tapi saksi masih mendengar dengan jelas suara orang rebut di depan rumah. Bahwa saksi saat berada dalam kamar datang istri saksi menutup pintu dan menyuruh jangan keluar karena ada yang mengamuk, bahwa saksi masih mendengar dengan jelas terdakwa YUSRIM SARANANI, S.Sos Bin ARLIN SARANANI mengatai saksi NURYA DJAYA setan tapi saksi tidak melihat secara langsung nanti setelah terdakwa pulang baru saksi keluar dari kamar dan melihat kaca jendela ruang tamu telah pecah yang mana ukuran dari kaca tersebut 1 (satu) meter persegi dan saksi langsung duduk di meja dan menulis laporan dan laporan tersebut dibawa oleh anak saksi yaitu saksi NURHANI ke Kantor Polsek Angata untuk membuat Laporan Polisi atas kejadian tersebut. Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya sehingga terdakwa melakukan pelemparan terhadap rumah milik kediaman saksi NURHANI;

3.-----Terdak
wa menyatakan keberatan terhadap keterangan **Saksi NURHANI** bahwa sebenarnya terdakwa tidak melakukan pengancaman terhadap **saksi NURHANI**.
Terdakwa juga menyatakan keberatan atas keterangan saksi **RIFQA HASRAD** dan **saksi NURYA DJAYA** terkait terdakwa tidak melakukan pengancaman dan

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 4/Pid.C/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai biaya kerusakan kaca setelah di *cross check* oleh terdakwa harganya tidak lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terhadap keterangan saksi lainnya, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4.-----Terdak
wa tidak mengajukan alat bukti di persidangan.

5.-----Terdak
wa memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar jam 16.00 wita bertempat di Desa Lamoen, Kec. Angata, Kab. Konse (tepatnya di rumah milik saksi NURHANI) telah terjadi tindak pidana Pengrusakan yang dilakukan oleh YUSRIM SARANANI, S.Sos Bin ARLIN SARANANI terhadap kediaman milik Saksi NURHANI;

Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar jam 08.30 wita bertempat di Desa Lamoen, Kec. Angata, Kab. Konse (tepatnya di rumah milik saksi NURHANI) terdakwa melihat Bapak yang bernama ARLIN SARANANI terkapar pingsan saat Rapat mengenai perubahan Anggaran Desa Lamoen yang mana saat itu setelah saksi NURYA DJAYA melakukan pidato makanya terdakwa ke rumah saksi NURHANI selaku anak dari saksi NURYA DJAYA yang mana mereka tinggal serumah untuk mencari saksi NURYA DJAYA akan tetapi terdakwa tidak melihat saksi NURYA DJAYA sehingga terdakwa secara spontanitas melakukan pelemparan sebanyak 3 (tiga) kali ke arah jendela rumah milik saksi NURHANI karena saksi NURYA DJAYA tidak keluar dari rumah. Bahwa terdakwa melakukan pengancaman di Balai Desa Lamoen saat melihat orang tua terdakwa yaitu ARLIN SARANANI terbaring pingsan sambil mengatakan meninggal Bapakku meninggal juga saksi NURYA DJAYA. Bahwa terdakwa berhenti melempar rumah saksi NURHANI setelah di lerai oleh saudara terdakwa dan terdakwa langsung pulang ke rumahnya. Bahwa terdakwa sempat bicara kepada saksi NURHANI dan terdakwa bertanya pada saksi mana Bapakmu kasih keluar. Bahwa terdakwa pernah mengutus Ketua Adat untuk datang ke rumah saksi NURHANI dan membicarakan terkait perdamaian;

6.-----Dalam
perkara ini diajukan barang bukti berupa 2 (dua) buah batu warna putih kecoklatan dan serpihan kaca;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 4/Pid.C/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa YUSRIM SARANANI, S.Sos Bin ARLIN SARANANI.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik;

Telah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi dan Terdakwa, dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum, bahwa Terdakwa diperiksa karena telah melanggar Pasal 407 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang di maksud Barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang padanya telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama Yusrim Saranani, S.Sos alias Yusrim, yang mana setelah identitasnya diperiksa oleh Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Penyidik serta dibenarkan pula oleh Para Saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

2. Dengan sengaja melakukan Pengrusakan Ringan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merusakkan”, menurut S.R. Sianturi yaitu “membuat sebahagian dari benda itu rusak yang mengakibatkan keseluruhan benda itu tidak dapat dipakai. Biaya perbaikannya akan lebih berat dari pada jika benda itu dibuat tidak terpakai”. Sedangkan “merusakkan” menurut R. Soesilo memberi keterangan, “merusakkan = kurang dari membinasakan (beschadigen), misalnya memukul gelas, piring, cangkir, dan sebagainya tidak sampai hancur, akan tetapi hanya pecah sedikit retak atau hanya putus pegangannya”. Pengertian “membikin tidak tak dapat dipakai”, R. Soesilo memberi keterangan dengan contoh, “di sini tindakan itu harus demikian rupa, sehingga barang itu tidak dapat diperbaiki lagi. Melepaskan roda kendaraan dengan mengulir skrupnya, belum berarti membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, karena dengan memasang kembali roda itu masih dapat dipakai”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perusakan ringan” yaitu perusakan dengan kerugian nominal dibawah. Rp.250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) atau apabila dihubungkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 4/Pid.C/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia No 02 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan jumlah denda dalam KUHP, maka nilai kerugiannya tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pengertian sesuatu barang adalah sesuatu benda baik berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat atau yang dapat dinilai dengan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dikaitkan dengan uraian yuridis tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pada hari minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira Pukul 16.00 wita bertempat didesa Lamoen, Kec Angata, Kab konsel. Terdakwa telah melakukan pelemparan ke kaca rumah milik saksi Nurhani yang mana berakibat kaca tersebut menjadi pecah berantakan dan tidak dapat dipakai atau dipasang lagi;

Menimbang, bahwa harga kaca tersebut berdasarkan keterangan Saksi Nurhani adalah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan menurut Terdakwa adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang mana kerugiannya adalah tetap dibawah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 02 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan jumlah denda dalam KUHP;

Menimbang, bahwa ketika melakukan perbuatan tersebut Terdakwa dalam keadaan sadar dan menginsafi perbuatannya dengan tujuan agar Saksi Nurya Djaya keluar oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sadar akan perbuatannya oleh karenanya apabila dihubungkan dengan teori kesengajaan maka telah jelas bahwa Terdakwa sengaja melakukan perbuatan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "*Dengan sengaja melakukan kerusakan ringan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 407 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, dengan mengingat Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah sebagai balas dendam,

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 4/Pid.C/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan bermaksud memberikan pengajaran dan pendidikan kepada Terdakwa agar ia dapat memperbaiki sikap batinnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 407 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 02 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan jumlah denda dalam KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

- 1.-----Menyatakan Terdakwa YUSRIN SARANANI, S.Sos Bin ARLIN SARANANI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pengrusakan ringan*;
- 2.-----Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 21 (dua puluh satu) hari;
- 3.-----Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
- 4.-----Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Andoolo pada hari Senin, tanggal 22 November 2021 oleh Sigit Jati Kusumo, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Andoolo. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Muh Resky AP Bunggasi, S.H,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh La Rudin, S.H. Penyidik Pembantu pada Kantor Kepolisian Sektor Angata selaku kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasehat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 4/Pid.C/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muh Resky AP Bunggasi, S.H.,M.H.

Sigit Jati Kusumo, S.H.

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 4/Pid.C/2021/PN AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)